



PUTUSAN

Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Siddiq als Sidik
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Babalan Ujung Â´Lk VII Taman Bunga kel. Brandan Barat Kec.Babalan. Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD SIDDIQ AIS SIDDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke 1,2 KUHPidana;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD SIDDIQ Als SIDDIK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SuZuki Shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F404ID146289 warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Suzuki shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F44ID146289 Dikembalikan kepada orang tua korban sebagai pemilik yang sah An.Hasanuddin Tanjung.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 2047 PAU, No Rangka MH1JFP117FK279831, No Mesin JFP1E1289353 Warna Merah Putih.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. Nurmaya
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa RAHMAD SIDDIQ Als SIDIK, Pada hari Minggu tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Besitang dekat Lintasan Rel Kereta Api Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, yang mana perbuatan tersebut pada saat terdakwa bersama dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP (DPO), BOWO(DOP), dan ALDI(DOP) baru saja pulang melihat keyboard dari Dusun Paya Mala Piturah dan terdakwa bersama dengan CECEP (DOP), BOWO(DOP), dan ALDI (DOP) melintas di Jalan Besitang Kel. Alur Dua dan Pada saat itu terdakwa berboncengan dengan CECEP naik Sepeda motor Smash TITAN milik CECEP;

Sedangkan BOWO (DOP) berboncengan dengan ALDI (DOP) menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Milik BOWO dan yang mengendarai Sepeda motor adalah ALDI (DOP), bahwa tiba-tiba melintas dan memotong kendaraan terdakwa dan CECEP (DOP) dengan kencang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan melihat sangat arogan sambil menggeber – geber gas sepeda motornya, melihat hal tersebut terdakwa tentunya tidak senang;

Kemudian CECEP (DOP) mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu terdakwa mengatakan : KENAPA KALIAN MENGGEBER GEBER, BERHENTI-BERHENTI KALIA!, Namun korban tidak menghiraukan dan tidak mau berhenti, selanjutnya CECEP (DOP) semakin memepetkan/merapatkan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai CECEP (DOP) mendekati sepeda motor Merk Suzuki Shogun yang dikendarai korban hingga akhirnya tanpa sengaja saling bersenggolan dan kami sama-sama terjatuh ke pinggir jalan, namun jatuh dalam keadaan sepeda motor berjalan pelan, menunjang korban;

Selanjutnya korban bersama dengan temannya langsung melarikan diri di tempat kejadian perkara, maka terdakwa dan CECEP (DOP) kemudian mengambil/membawa sepeda motor milik korban, dan kemudian terdakwa bersama dengan CECEP (DOP), BOWO(DOP), dan ALDI(DOP) pergi meninggalkan TKP, terdakwa mengendarai sepeda motor Smash Milik CECEP (DPO) seorang diri, Sedangkan BOWO(DPO) dan ALDI (DPO) saling berboncengan, dan kemudian sepeda motor tersebut disimpan di kediaman BOWO (DPO), begitulah caranya terdakwa bersama dengan CECEP (DPO), BOWO(DOP), dan ALDI(DOP) mengambil sepeda motor merk suzuki shogun saksi MUHAMMAD ALAMSYAH PUTRA tersebut;

Bahwa benar Akibat dari kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi MUHAMMAD ALAMSYAH PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1e dan 2e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Alamsyah Putra Alias Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Saksi Muhammad Dimas pergi ke Dusun Paya Mala Piturah untuk melihat hiburan keyboard dan disitu Saksi melihat Terdakwa juga sedang menyaksikan hiburan keyboard bersama sama dengan teman temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Saksi Muhammad Dimas hendak pulang ke rumah, dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Dimas melintas di Jalan Besitang Kel Alur Dua Kecamatan Sei Lapan dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun BL 3922 FL Milik Saksi Hasanuddin Tanjung selaku orang tua Saksi, lalu Saksi yang mengendarai dan yang duduk di bocengan belakang Saksi Muhammad Dimas;
- Bahwa kemudian sepeda motor Saksi di pepet oleh sepeda motor Terdakwa, pada saat itu Saksi duduk di bocengan belakang mengatakan kepada Saksi” berhenti –berhenti kalian” dan karena situasi sepi dan sudah tengah malam, maka Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Dimas tidak mau berhenti dan terus melanjutkan perjalanan, akan tetapi sepeda motor Saksi semakin di pepet oleh Terdakwa sambil menyuruh berhenti.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang teman Terdakwa sebanyak dua orang lagi dan turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi dan Saksi Muhammad Dimas;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjang Saksi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan juga menunjang punggung belakang Saksi Muhammad Dimas sebanyak 1 (satu) kali dengan kakinya, dan Terdakwa yang menunjang Saksi tersebut mengancam Saksi dengan seolah-olah hendak mengeluarkan senjata dari pinggangnya dan karena ketakutan Saksi langsung melarikan diri kearah Gang Suka Jadi Kelurahan ALur Dua Baru;
- Bahwa sementara sepeda motor yang dikendarai Saksi terpaksa ditinggalkan di pinggir jalan dan setelah bersembunyi di Gang Suka Jadi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Dimas kembali lagi ke TKP dan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang tua Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Muhammad Dimas Alias Dimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Saksi korban pergi ke Dusun Paya Mala Piturah untuk melihat hiburan keyboard dan disitu Saksi dan Saksi korban melihat Terdakwa juga sedang menyaksikan hiburan keyboard bersama sama dengan teman temannya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Saksi korban hendak pulang ke rumah, dan Saksi bersama dengan Saksi korban melintas di Jalan Besitang Kel Alur Dua Kecamatan Sei Lapan dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun BL 3922 FL Milik Saksi Hasanuddin Tanjung selaku orang tua Saksi korban, lalu Saksi korban yang mengendarai dan yang duduk di bocengan belakang Saksi;
 - Bahwa kemudian sepeda motor Saksi korban di pepet oleh sepeda motor Terdakwa, pada saat itu Saksi dan Saksi korban disuruh berhenti oleh Terdakwa dan karena situasi sepi dan sudah tengah malam, maka Saksi bersama dengan Saksi korban tidak mau berhenti dan terus melanjutkan perjalanan, akan tetapi sepeda motor Saksi korban semakin di pepet oleh Terdakwa sambil menyuruh berhenti.
 - Bahwa kemudian tiba-tiba datang teman Terdakwa sebanyak dua orang lagi dan turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi dan Saksi korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menunjang Saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan juga menunjang punggung belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kakinya, dan Terdakwa yang menunjang Saksi korban tersebut mengancam Saksi korban dengan seolah-olah hendak mengeluarkan senjata dari pinggangnya dan karena ketakutan Saksi korban langsung melarikan diri kearah Gang Suka Jadi Kelurahan ALur Dua Baru;
 - Bahwa sementara sepeda motor yang dikendarai Saksi korban terpaksa ditinggalkan di pinggir jalan dan setelah bersembunyi di Gang Suka Jadi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dan Saksi korban kembali lagi ke TKP dan ternyata sepeda motor Saksi korban sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik orang tua Saksi korban;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Cecep (DPO), Bowo (DPO), dan Aldi (DPO) baru saja pulang melihat keyboard dari Dusun Paya Mala Piturah dan kemudian melintas di jalan Besitang Kel. Alur Dua;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa berboncengan dengan Cecep naik sepeda motor Smash TITAN milik Cecep, sedangkan Bowo berboncengan dengan Aldi menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Milik Bowo dan yang mengendarai sepeda motor adalah Aldi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi korban melintas dan memotong kendaraan Terdakwa dan Cecep dengan kencang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban dan melihat sangat arogan sambil menggeber –geber gas sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa tidak senang, dan kemudian Cecep mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban lalu Terdakwa mengatakan” kenapa kalian menggeber geber, berhenti-berhenti kalian!,” namun Saksi korban tidak menghiraukan dan tidak mau berhenti;
- Bahwa selanjutnya Cecep semakin memepetkan serta merapatkan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai Cecep mendekati sepeda motor Merk Suzuki Shogun yang dikendarai Saksi korban hingga akhirnya saling bersenggolan dan kami sama-sama terjatuh ke pinggir jalan, namun jatuh dalam keadaan sepeda motor berjalan pelan, kemudian menunjang Saksi korban dan selanjutnya Saksi korban bersama Saksi Muhammad Dimas langsung melarikan diri di tempat kejadian perkara, maka Terdakwa dan Cecep kemudian membawa sepeda motor milik Saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan Cecep, Bowo dan Aldi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SuZuki Shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F404ID146289 warna Biru Hitam, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Suzuki shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F44ID146289, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 2047 PAU, No Rangka MH1JFP117FK279831, No Mesin JFP1E1289353 Warna Merah Putih, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Cecep (DPO), Bowo (DPO), dan Aldi (DPO) baru saja pulang melihat keyboard dari Dusun Paya Mala Piturah dan kemudian melintas di jalan Besitang Kel. Alur Dua;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi korban melintas dan memotong kendaraan Terdakwa dan Cecep dengan kencang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban dan melihat sangat arogan sambil menggeber –geber gas sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa tidak senang, dan kemudian Cecep mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban lalu Terdakwa mengatakan” kenapa kalian menggeber geber, berhenti-berhenti kalian!,” namun Saksi korban tidak menghiraukan dan tidak mau berhenti;
- Bahwa selanjutnya Cecep semakin memepetkan serta merapatkan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai Cecep mendekati sepeda motor Merk Suzuki Shogun yang dikendarai Saksi korban hingga akhirnya saling bersenggolan dan kami sama-sama terjatuh ke pinggir jalan, namun jatuh dalam keadaan sepeda motor berjalan pelan, kemudian menunjang Saksi korban dan selanjutnya Saksi korban bersama Saksi Muhammad Dimas langsung melarikan diri di tempat kejadian perkara, maka Terdakwa dan Cecep kemudian membawa sepeda motor milik Saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan Cecep, Bowo dan Aldi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1,2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb



1. Barang Siapa ;
2. Melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Rahmad Siddiq als Sidik dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Cecep (DPO), Bowo (DPO), dan Aldi (DPO) baru saja pulang melihat keyboard dari Dusun Paya Mala Piturah dan kemudian melintas di jalan Besitang Kel. Alur Dua;



Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Saksi korban melintas dan memotong kendaraan Terdakwa dan Cecep dengan kencang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban dan melihat sangat arogan sambil menggeber –geber gas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa tidak senang, dan kemudian Cecep mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban lalu Terdakwa mengatakan” kenapa kalian menggeber geber, berhenti-berhenti kalian!,” namun Saksi korban tidak menghiraukan dan tidak mau berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Cecep semakin memepetkan serta merapatkan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai Cecep mendekati sepeda motor Merk Suzuki Shogun yang dikendarai Saksi korban hingga akhirnya saling bersenggolan dan kami sama-sama terjatuh ke pinggir jalan, namun jatuh dalam keadaan sepeda motor berjalan pelan, kemudian menunjang Saksi korban dan selanjutnya Saksi korban bersama Saksi Muhammad Dimas langsung melarikan diri di tempat kejadian perkara, maka Terdakwa dan Cecep kemudian membawa sepeda motor milik Saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan Cecep, Bowo dan Aldi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ” Melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang namun manusia tidak termasuk demikian juga daya listrik dan gas juga tergolong barang meskipun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Cecep (DPO), Bowo (DPO), dan Aldi (DPO) baru saja pulang melihat keyboard dari Dusun Paya Mala Piturah dan kemudian melintas di jalan Besitang Kel. Alur Dua;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Saksi korban melintas dan memotong kendaraan Terdakwa dan Cecep dengan kencang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban dan melihat sangat arogan sambil menggeber –geber gas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa tidak senang, dan kemudian Cecep mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban lalu Terdakwa mengatakan” kenapa kalian menggeber geber, berhenti-berhenti kalian!,” namun Saksi korban tidak menghiraukan dan tidak mau berhenti

Menimbang, bahwa selanjutnya Cecep semakin memepetkan serta merapatkan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai Cecep mendekati sepeda motor Merk Suzuki Shogun yang dikendarai Saksi korban hingga akhirnya saling bersenggolan dan kami sama-sama terjatuh ke pinggir jalan, namun jatuh dalam keadaan sepeda motor berjalan pelan, kemudian menunjang Saksi korban dan selanjutnya Saksi korban bersama Saksi Muhammad Dimas langsung melarikan diri di tempat kejadian perkara, maka Terdakwa dan Cecep kemudian membawa sepeda motor milik Saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan Cecep, Bowo dan Aldi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan “pencurian”;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Bowo, Cecep, Aldi yang belum tertangkap dengan dengan peranan masing-masing untuk memperoleh tujuannya menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun type FD125 XRM, Nomor Rangka : MH8FD125R6J147159, Nomor Mesin F4041D146289 tahun pembuatan 2006, milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke 1,2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SuZuki Shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F404ID146289 warna Biru Hitam, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Suzuki shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F44ID146289, dikembalikan kepada orang tua korban sebagai pemilik yang sah An.Hasanuddin Tanjung, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 2047 PAU, No Rangka MH1JFP117FK279831, No Mesin JFP1E1289353 Warna Merah Putih, Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. Nurmaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke 1,2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Siddiq als Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SuZuki Shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F404ID146289 warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Suzuki shogun SP, BL 3922 FL No Rangka MH8FD125R6J147159, No Mesin F44ID146289;dikembalikan kepada orang tua korban sebagai pemilik yang sah An.Hasanuddin Tanjung;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 2047 PAU, No Rangka MH1JFP117FK279831, No Mesin JFP1E1289353 Warna Merah Putih; dikembalikan kepada pemilik yang sah An. Nurmaya
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H... M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 985/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH

Panitera Pengganti

Ramsuddin Syah, SH.